



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

Jl. Raya No. 29, Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat

Tel: 0622-7358019, website : www.pematangsiantar.bawaslu.go.id

Pematangsiantar, 18 November 2024

Nomor : 230/PM.00.02/K.SU-30/11/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Imbauan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Kepada Yth.
KPU Kota Pematangsiantar

Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- h. Surat Edaran Nomor 114 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas Bawaslu Kota Pematangsiantar dalam melakukan pencegahan Pelanggaran, Sengketa Proses, Administrasi dan Pidana Pemilihan pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka dengan ini Bawaslu Kota Pematangsiantar mengimbau kepada KPU Kota Pematangsiantar untuk mematuhi :

1. Memastikan kesiapan dan ketersediaan logistik pemilu di setiap TPS;
2. Memastikan keakuratan Daftar Pemilih di setiap TPS;
3. Memastikan pemenuhan hak pilih Warga Negara Indonesia dalam menggunakan hak pilihnya di TPS;
4. Memastikan kesiapan TPS dalam pemungutan dan penghitungan suara;
5. Memastikan kesesuaian prosedur pemungutan dan penghitungan suara.

Terkait hal tersebut, Bawaslu Kota Pematangsiantar juga mengimbau kepada KPU Kota Pematangsiantar untuk mematuhi :

A. Persiapan Pemungutan Suara

1. Melaksanakan distribusi seluruh logistik datang dengan tepat waktu, tepat jumlah dan sesuai dengan spesifikasinya;
2. Melaksanakan pendirian TPS tidak dekat dengan posko pemenangan atau rumah pasangan calon/tim kampanye pasangan calon;
3. Mendirikan TPS satu hari sebelum pemungutan suara dan memastikan TPS memenuhi kriteria pembentukan TPS dan ramah disabilitas;
4. Melaksanakan pemungutan suara sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
5. Mengantisipasi kesiapan logistik TPS sebelum pelaksanaan pemungutan suara
6. Melaksanakan distribusi seluruh logistik sesuai dengan jadwal, jenis, dan jumlah yang telah ditetapkan;
7. Memastikan surat pemberitahuan pemungutan suara telah didistribusikan dan diterima oleh Pemilih paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
8. Melakukan Pencermatan terhadap daftar pemilih yang berpotensi alih status MS menjadi TMS maupun TMS menjadi MS;
9. Mengimbau pasangan calon untuk memastikan bahwa saksi pasangan calon menyampaikan surat mandat; dan

B. Pelaksanaan Pemungutan Suara

1. Menjamin ketersediaan surat suara di masing-masing TPS untuk menghindari kekurangan jumlah surat suara;
2. Memastikan KPPS menjalankan prosedur, tata cara dan mekanisme pemungutan suara sesuai peraturan perundang-undangan; dan
3. Memastikan Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan sesuai waktu dan jadwal yang telah ditentukan;

C. Persiapan Penghitungan Suara

1. Memastikan penerangan/pencahayaan di lokasi TPS;
2. Memastikan tidak ada pihak-pihak yang dilarang berada di dalam TPS;
3. Memastikan kesesuaian jumlah surat suara yang diterima, surat suara yang digunakan, surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos, dan surat suara yang tidak digunakan;
4. Memastikan bahwa penyelenggara agar tidak diintimidasi oleh pihak-pihak tertentu sebelum penghitungan suara.

D. Pelaksanaan Penghitungan Suara

KPU Kota Pematangsiantar untuk mengimbau kepada KPPS agar:

1. Melaksanakan penghitungan suara dilaksanakan secara terbuka dan teransparan;
2. Mengidentifikasi surat suara dinyatakan sah atau tidak sah secara akurat;
3. Mencatat hasil penghitungan suara dengan benar;
4. Proses penghitungan suara tidak dimanipulasi;
5. Penghitungan suara sesuai dengan urutan jenis Pemilihan;
6. Salinan formulir dan formulir hasil penghitungan suara ditandatangani oleh ketua dan seluruh anggota KPPS;
7. Salinan hasil penghitungan suara diumumkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan; dan
8. Menyampaikan salinan formulir hasil penghitungan suara kepada Pengawas TPS dan saksi.

E. Setelah Penghitungan Suara

KPU Kota Pematangsiantar untuk mengimbau kepada:

a. KPPS

1. Memasukkan formulir hasil penghitungan suara kedalam sampul sesuai dengan peruntukannya;
2. Menyegel kotak suara yang berisi surat suara dan formulir hasil penghitungan suara untuk seluruh jenis Pemilihan;
3. Menyerahkan kotak suara kepada PPK melalui PPS tidak pada hari yang sama penghitungan suara; dan
4. Menjaga keamanan kotak suara dan menyerahkan kotak suara dalam keadaan tersegel.

b. PPS

1. Meneruskan kotak suara kepada PPK paling lama 3 hari setelah hari penghitungan suara;
2. Mengumumkan salinan formulir hasil penghitungan suara di wilayah kerjanya; dan
3. Menjaga keamanan kotak suara dan menyerahkan kotak suara dalam keadaan tersegel.

Demikian surat imbauan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR**

KETUA,

NANANG WAHYUDI HARAHAP, S.Sos

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
2. Arsip